



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 10 TAHUN 2024**

**TENTANG
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH LAKIPADADA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perubahan terhadap detail rincian objek pelayanan kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap detail rincian objek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada dalam tarif layanan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perubahan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada yang selanjutnya disebut RSUD Lakipadada adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

6. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Pasal 2

- (1) Tarif layanan pada BLUD RSUD Lakipadada terdiri atas:
 - a. tindakan poliklinik;
 - b. instalasi gawat darurat;
 - c. rawat inap;
 - d. instalasi rawat inap;
 - e. instalasi OK (kamar operasi);
 - f. instalasi laboratorium;
 - g. perinatologi/NICU; dan
 - h. tabung oksigen.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD Lakipadada dapat memungut Tarif Layanan selain yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai pendapatan BLUD RSUD Lakipadada.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pihak Lain.
- (3) Tarif Layanan yang pembayarannya dilaksanakan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis dengan mempertimbangkan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 4

- (1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. residensi, praktik klinik dan PKL;
 - b. ujian praktik;
 - c. penelitian;
 - d. job training/magang; dan
 - e. kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun.
- (4) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam perjanjian antara para pihak.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal **11 Oktober 2024**
BUPATI TANA TORAJA,



[Handwritten Signature]
THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal **11 Oktober 2024**



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

[Handwritten Signature]
RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ... NOMOR **20**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LAKIPADADA

TARIF LAYANAN PADA BLUD RSUD LAKIPADADA

2. TINDAKAN POLIKLINIK

c. Poli Spesialis THT

B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF RAWAT JALAN		
22	Jahit Luka Hidung	50.000

d. Poli Spesialis Neurologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
3	Aspirasi Cairan Sendi (Artrosintesis)	75.000
5	Injeksi Intra Artikuler	125.000

k. Poli Ginjal Hipertensi dan Hemodialisis

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
26	Adekuasi Dialisis	100.000

3. INSTALASI GAWAT DARURAT

a. Tarif Instalasi Rawat Darurat (tarif di luar bahan habis pakai)
ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
57	Pemasangan Bidai/Mitella	25.000
58	Injeksi Trombolitik/kali pemberian dan observasinya	100.000

6. INSTALASI RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
14	Pemasangan Infuse Pump	75.000
15	Pemasangan Syringe Pump	100.000
16	Pemasangan Transfusi Darah dengan Blood Warmer	75.000

9. INSTALASI OK (KAMAR OPERASI)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
7	Kuretage: a. Molahidatidosa/Retensio Plasenta/Manual Plasenta	2.000.000
	b. Abortus	1.500.000

11. INSTALASI LABORATORIUM


No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
78	Pemeriksaan INR	90.000
79	Pemeriksaan HBV DNA dan HCV RNA	15.000

14. PERINATOLOGI/NICU

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Ket
14	Pemakaian Fototerapi	150.000	Tarif per hari

19. TABUNG OKSIGEN

No	Jenis	Tarif (Rp)
1.	Tabung Besar	122.100
2.	Tabung Kecil	44.400


BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLOLERUNG